

**Metadata Statistik : Kompilasi Data Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menjadi Rumah Layak Huni Di Kabupaten Sambas
Produsen Data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

INFORMASI UMUM

Tahun Kegiatan
2025

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menjadi Rumah Layak Huni Di Kabupaten Sambas

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)

-

Cara Pengumpulan Data:
3. Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
3. Pembangunan

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:

1. Ya

Identitas Rekomendasi :

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Telepon : 0562392926
E-mail : dinasprkph@yahoo.com
Faksimile : -

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : -

Eselon 2 : -

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Alamat : Jl. Pembangunan Sambas

Telepon : 0562392926

E-mail : dinasprkph@yahoo.com

Faksimile : -

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan

Rumah Tidak Layak Huni Yang Selanjutnya Disingkat RtLh Adalah Rumah Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan, Kecukupan Minimum Luas Bangunan, Dan Kesehatan Penghuni. (sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/prt/m/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Bansos RtLh Adalah Pemberian Bantuan Stimulan Berupa Uang Untuk Pembelian Bahan Bangunan Guna Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Dari Pemerintah Daerah Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Dan/atau Masyarakat Yang Sifatnya Tidak Secara Terus Menerus Dan Selektif Yang Bertujuan Untuk Melindungi Dari Kemungkinan Terjadinya Resiko Sosial.

3.2. Tujuan Kegiatan

Untuk Mengetahui Cakupan Rumah Layak Huni

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Awal (tgl/bln/thn)		Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	02 Januari 2025	s.d.	10 Januari 2025
2. Desain	13 Januari 2025	s.d.	17 Januari 2025
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data	20 Januari 2025	s.d.	09 Mei 2025
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data	12 Mei 2025	s.d.	23 Mei 2025
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	26 Mei 2025	s.d.	30 Mei 2025
6. Diseminasi Hasil	02 Juni 2025	s.d.	02 Juni 2025
7. Evaluasi	09 Juni 2025	s.d.	09 Juni 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
1.	Rumah Tidak Layak Huni	RTLH	Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Terdapat 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak yaitu: 1. Sufficient living area Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m ² karena tidak memenuhi sufficient living area atau kecukupan luas lantai hunian. 2. Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya. 3. Jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas adalah bambu atau lainnya. 4. Jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas adalah tanah atau lainnya. 5. Kepemilikan akses terhadap layanan sanitasi layak Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6. Kepemilikan akses terhadap sumber air minum layak Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak. 7. Sumber utama penerangan Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila sumber utama penerangan rumah tangga adalah non listrik. Dari 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak huni, rumah tangga dikategorikan menempati rumah tidak layak huni apabila memenuhi 3 (tiga) atau lebih indikator penyusun.	Tahunan
2.	Rumah Layak Huni	Rumah Layak Huni	Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	Tahunan

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:

2. Berulang

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:

7. Tahunan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

3. Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

2. Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
-----	----------	----------------

1.	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS
----	------------------	--------

4.6. Metode Pengumpulan Data:

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
-

4.8. Unit Pengumpulan Data:

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

2. Tidak
-

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

1. Kunjungan kembali (revisit)
-

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

2. Tidak
-

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpuan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

1. Staf instansi penyelenggara
-
-

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)

1. Ya

Penyandian (Coding)

2. Tidak

Data Entry

1. Ya

Penyahihan (Validasi)

1. Ya
-

7.2. Metode Analisis:

1. Deskriptif
-

7.3. Unit Analisis:

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:

Tercetak (hardcopy)

1. Ya

Digital (softcopy)

1. Ya

Data Mikro

1. Ya

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak	02	Juni	2025
Digital	02	Juni	2025
Data Mikro	02	Juni	2025

Metadata Statistik Variabel

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Dapat Diakses Umum?
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab	-	RTLH Yang Direhab	Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan. - Bansos RTLH adalah pemberian bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.	-	Tahunan	Numerik		Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Berapa Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab?	YA
2	Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni	-	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	-	-	Numerik		Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	YA

Metadata Statistik Indikator